



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI

Jln. Piliang No. 1 Telp.(0752) 662696 Kode Pos 26415 Lubuk Basung
www.bpmpn.agamkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI
KABUPATEN AGAM
NOMOR 01 TAHUN 2017

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER DALAM RANGKA PELATIHAN TIM EVALUASI
PELAKSANAAN GERAKAN NAGARI MADANI TAHUN 2017

- Menimbang : a. bahwa untuk efektifitas pelatihan Tim Evaluasi Gerakan Nagari Madani Tahun 2017 perlu dilakukan pendampingan oleh Narasumber dari unsur Akademisi dan Praktisi, serta unsur Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penunjukan Narasumber Dalam Rangka Pelatihan Tim Evaluasi Pelaksanaan Gerakan Nagari Madani Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5717);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2007 Nomor 12);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 Nomor 6);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 Nomor 14);
 8. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Standar Satuan Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 Nomor 71);
 9. Peraturan Bupati Agam Nomor 74 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Cerakan Nagari Madani (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 Nomor 74);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Narasumber Dalam Pelatihan Tim Evaluasi Pelaksanaan Gerakan Nagari Madani Tahun 2017 sebagai berikut :

1. H. Trinda Farhan Satria, ST, MT / Wakil Bupati Agam
2. Rahmad Lasmono, AP, S.Sos, MAP / Kepala DPMN Kab. Agam
3. Dr. Ir. H. Henmaidi, ST, M.Eng.Sc / Dosen Unand
4. Dr. Ir. Alfadhlani, ST, MT / Dosen Unand

KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan pendampingan pendidikan dan pelatihan teknis sesuai kurikulum materi Gerakan Nagari Madani dengan mempedomani kriteria dan indikator pengukuran nagari madani;
- b. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan Pelatihan Tim Evaluasi Pelaksanaan Gerakan Nagari Madani;

KETIGA : Kepada Narasumber sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan honorarium dan/atau bantuan transportasi sebagai berikut :

- a. Unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Agam
 1. Honorarium Wakil Bupati Agam Rp. 750.000,- /paket
 2. Honorarium Kepala DPMN Rp. 200.000,- /jam
- b. Unsur Akademisi dan Praktisi
 1. Honorarium Rp. 400.000,-/jam
 2. Bantuan Transportasi Rp. 250.000,-/kendaraan

EMPAT : Pembiayaan sebagaimana dimaksud diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Agam Tahun 2017 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Nagari Madani dan Penguatan ABS SBK, kode kegiatan 1.02.07.1.02.07.02.26.01, kode rekening 5.2.2.03.31.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 24 Maret 2017



KEPALA,

RAHMAD LASMONO, AP, S.Sos, MAP
Pembina Tk. I
NIP. 19741025 199403 1 002